

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, manusia senantiasa mengadakan hubungan antara sesamanya (Interaksi sosial) yang meliputi dalam segala bidang atau lapangan seperti hubungan yang bersifat kekerabatan, yang bersifat ekonomis, dan sebagainya. Hal ini merupakan kenyataan karena antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya adalah saling membutuhkan. Dengan kata lain, manusia secara individual tidak akan bisa hidup sendiri lepas dari individu atau kelompok lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat diasumsikan bahwa pada prinsipnya manusia itu mempunyai suatu keinginan atau tujuan di dalam hidupnya terjalin interaksi sosial.

Akan tetapi, suatu kenyataan yang tidak terbantah lagi bahwa dalam sejarah peradaban kehidupan manusia, justru sangat sering terjadi adanya perilaku dan perbuatan manusia yang bertentangan dengan keinginan atau tujuan hidupnya tadi. Perbuatan mana tertuju kepada sesamanya pula. Dan ini berlanjut hingga sekarang, bahkan mungkin sampai detik ini, besok dan seterusnya. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut antara lain seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan atau menghilangkan jiwa orang lain dan lain sebagainya yang tergolong sebagai perbuatan jahat (delik).

Kejahatan atau tindak pidana ini jelas merupakan perbuatan yang merugikan tata kehidupan sosial, karena mengganggu ketenangan dan ketertiban baik individual, kelompok ataupun dalam tingkatan tertentu dapat menciptakan suasana kehidupan nasional suatu negara tidak stabil. Oleh karenanya setiap bentuk kejahatan termasuk kejahatan terhadap jiwa manusia haruslah dicegah dan ditindak secara tegas.

Secara institusional atau kelembagaan, upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam mencegah kejahatan meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh peraturan pidana materil (KUHP), pembentukan badan-badan penegak hukum (Pidana materil) seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan kuasa hukum serta lembaga pemasyarakatan tempat mendidik dan membina narapidana.

Dalam undang-undang pidana materil semuanya telah diatur tentang jenis-jenis kejahatan beserta unsur-unsur dari kejahatan tersebut, jenis pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut, berapa lama atau berapa besar (denda) pidana yang dijatuhkan, dan hal-hal lainnya. Proses di dalam menjalankan atau mempertahankan hukum pidana materil tersebut ditunjang pula oleh hukum acara pidana (pidana formil), yang menjadi pegangan bagi para penegak hukum.

Bila suatu tindak pidana telah terjadi, maka polisilah yang mula-mula bergerak atau bekerja dengan melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum kemudian memprosesnya lagi hingga dilimpahkan ke Pengadilan negeri.

Dalam proses persidangan di pengadilan negeri yang menangani tindak pidana dimaksud, maka yang berperan besar adalah hakim. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31 Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Sebab hakimlah yang akan memeriksa dan memutuskan pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku dari kejahatan tersebut. Dan hakim dalam hal ini bebas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, terutama dalam menentukan berapa lama pidana yang layak sesuai dengan perbuatan sipelaku tindak pidana. Kebebasan hakim dalam hal